

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu persyaratan pelaksanaan sistem demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan. Masyarakat mempunyai akses ke sistem pemerintahan memberikan partisipasi dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dalam sistem Negara dimana terbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, maka kemauan rakyat itu diwakilkan kepada mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi.<sup>1</sup> Oleh itu sudah selayaknya ditentang dan ditindak segala perbuatan yang bermaksud membuat Pemilihan Umum itu menjadi tidak demokratis (tidak jujur dan tidak adil).

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang tegas berhubungan dengan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 7

dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang kepala daerah.<sup>2</sup> Sampai sekarang pun ada kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis itu untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana.<sup>3</sup> Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan

---

<sup>2</sup> Agung Wibawanto, *Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat*, Pembaruan, Yogyakarta, 2015, h. 6

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 7

Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.<sup>4</sup> Sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.

Menjamin pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika

---

<sup>4</sup> Sintong Silaban. *Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, h. 11.

pemilihan dilakukan dengan curang sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana *bullying* (perundungan). Tindak perundungan telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik.<sup>6</sup>

Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan perundungan karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memosisikan seseorang dalam keadaan tertekan.<sup>7</sup>

Perundungan merupakan tindakan yang tidak normal contohnya adalah mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menghasut,

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h. 5

<sup>6</sup> Tomi Tresnady, *Modul Pemilihan Umum untuk Pemula*, Sinar Grafiti, Jakarta, 2018, h.18.

<sup>7</sup> Rony Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*. Mandar Maju, Bandung 2014, h. 179

mengucilkan, intimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik. Perundungan sangatlah berbahaya dan menimbulkan efek negatif pada kejiwaan korban perundungan bahkan ada pula perundungan yang berujung pada terengutnya nyawa korban. Dalam hal ini apabila korban perundungan sampai terenggut nyawanya maka pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi hukum pidana, dan perundungan merupakan tindak kriminal serta merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara Indonesia. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup>

Tindak pidana perundungan juga terjadi terhadap peserta pemilu yang dilakukan secara verbal perilaku berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. Perundungan secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran sedangkan perundungan secara elektronik dapat dengan mengirimkan pesan atau *image* melalui internet atau telepon seluler. Bentuk perundungan tersebut bisa terjadi di kalangan masyarakat luas termasuk peserta pemilu seperti kasus yang dialami oleh Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan

---

<sup>8</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2018, h.5.

Presiden RI. Perundungan tersebut dilancarkan oleh sekelompok orang dengan menggunakan sarana media sosial yang bertujuan untuk saling menjatuhkan.

Perundungan tersebut ada yang berbentuk kata-kata didalam *tweet* yang memprovokasi agar masyarakat ikut mengkritik baik melalui visi dan misi yang disampaikan oleh calon peserta Pemilu maupun berbentuk gambar karikatur yang persuasif menjatuhkan lawanya. Fenomena perundungan yang dilakukan terhadap peserta pemilu di media sosial, masyarakat dapat menemukan meme berupa foto atau gambar mengenai peserta pemilu yang diberi tulisan atau dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata yang sifatnya untuk menjatuhkan salah satu pasangan. Meme atau gambar seperti itu dapat dijadikan sekadar lucu-lucuan atau memang ditujukan untuk menjatuhkan dan merusak reputasi calon peserta pemilu tertentu (*smear campaign*) dan tidak sedikit dari masyarakat kemudian menyebarkan secara viral melalui media sosial.

Pelaku perundungan terhadap peserta pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang peserta pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban. Tidak hanya gambarnya saja yang dimodifikasi serta di-*upload* dalam akun jejaring sosial, namun pelaku perundungan juga menambahkan kata-kata yang tidak pantas dibaca, mengolok-olok, melecehkan, mencaci maki, bahkan

menghina. Tindakan perundungan yang dirasakan oleh peserta pemilu, baik berupa kata-kata yang tidak pantas sampai mengolok-olok.

Berdasarkan atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam tesis yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Bullying* (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Peerspektif Undang-Undang ITE**".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial ?
3. Bagaimana hambatan penanggulangan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial dan upaya mengatasinya ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial dan upaya mengatasinya.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang



dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>10</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6

<sup>11</sup> Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu :

#### **a. Teori Negara Hukum**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahawa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>12</sup>

Kemudian ada tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( *rechtstaat* )
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

---

<sup>12</sup> CST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 90

- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>13</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>14</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>15</sup>

Selanjutnya hal senada juga dikedepankan oleh Bagir Manan, menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

---

<sup>13</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2019-keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 67-69

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan / legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi.<sup>16</sup>

Sebagai hukum dasar tertulis UUD 1945 hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Terhadap hal ini maka kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>18</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>19</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 7

- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>20</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>21</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>22</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2012, h. 12

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

Selanjutnya menurut Satjipto dan Liliana, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>24</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>25</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>26</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>27</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>27</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, h. 1



bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan.<sup>28</sup> Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.<sup>29</sup> Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>31</sup> Namun kadang-kadang tujuan hukum yang begitu ideal disalahgunakan sehingga hukum dijadikan sebagai kendaraan politik untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan, hukum dijadikan alat untuk menindas kelompok lemah serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk mencapai keadilan abadi yang menjadi tujuan hukum, maka

---

<sup>28</sup>Penegakan Hukum, diunduh melalui <http://wonkdermayu.wordpress.com>. diakses Senin 05 Pebruari 2024, Jam 11.<sup>05</sup> wib.

<sup>29</sup> Teori Radburch tentang Tujuan Hukum, diunduh melalui <http://bunga-legal.blogspot.com>, diakses Senin 05 Pebruari 2024, jam 11.<sup>10</sup> Wib

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, h. 161.

<sup>31</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.65..

hukum berperan dalam mengatur berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya) dalam masyarakat. Misalnya, dalam persoalan politik, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial dapat terwujud dalam masyarakat jika hak-hak manusia dihormati, serta pelimpahan wewenang sesuai keahlian serta pemerataan ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk

mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>32</sup> Sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari :

- 1) Substansi (*substance*) hukum atau materi hukum artinya setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
- 2) Struktur (*structure*) hukum, atau aparat penegak hukum artinya para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) hendaknya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- 3) Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana (penegak) hukum atau bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Adapun struktur aparat yang memproses hukum adalah :

- 1) Kepolisian.
- 2) Kejaksaan
- 3) Kehakiman
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem, sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum. Ketiga elemen tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 122

<sup>33</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2019, h. 11.

semua itu mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum. Jelasnya teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 11.

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-keuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

---

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2014, h. 239.

konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Setiap orang dalam hal penegakan hukum selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum,

jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>36</sup>

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah '*bagaimana hukum itu seharusnya*' (*what the law ought to be*) melainkan '*apa hukumnya*' (*what is the law*).<sup>37</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang

---

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 3.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 216-217.

berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>38</sup>

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.<sup>39</sup>

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 161.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, h. 71



seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>40</sup>

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>41</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>42</sup> Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

<sup>41</sup> Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

<sup>42</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

<sup>43</sup> *Ibid*, h.32.

Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>46</sup>

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan

---

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

<sup>46</sup>Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>47</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>48</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h.70.

<sup>48</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.<sup>49</sup>

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.<sup>50</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu di media

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.53.

sosial harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya..

## 2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan *abstraksi* yang *digeneralisasikan* dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>51</sup> Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>52</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang

---

<sup>51</sup> Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 3.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013, h. 10.

dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>53</sup>

- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.<sup>54</sup>
- c. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>55</sup>
- d. Tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 156.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arif. *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, h. 37.

<sup>55</sup> Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 27

menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>56</sup>

- e. Perundungan (*bullying*) merupakan situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melawan seseorang yang lebih lemah. Menurut kamus istilah bahwa perundungan adalah perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.<sup>57</sup>
- f. Peserta pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Bullying* (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Melalui Media Sosial Perspektif

---

<sup>56</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 128.

<sup>57</sup> M. Hamdan., *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015, h. 37



UU ITE” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Tesis Noer Ichklas Martiniadi, NIM: 1522303024, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2020 yang berjudul: Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Perundungan) Dalam Hukum Pidana Islam. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perundungan (perundungan) serta sanksi terhadap tindak pidana perundungan (perundungan) dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah).
2. Tesis Resti Amelia, NIM: 8111415101, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Perundungan Di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana Perundungan di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak, formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Perundungan di Indonesia.
3. Tesis Lehavre Abeto Hutasuhut, NIM: 02012681721049, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019 yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber*

Perundungan) Terhadap Anak. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber* perundungan di Indonesia serta kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber* perundungan terhadap anak di Indones dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber* perundungan terhadap anak di masa datang.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek perundungan pemilu terhadap peserta pemilu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>58</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>59</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>60</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>61</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, 2013, h. 43.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 95

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>62</sup>

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Rersearch*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

### **5. Analisis Data**

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.96

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>63</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>64</sup> Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 42

## BAB II

### PENGATURAN TINDAK PIDANA *BULLYING* (PERUNDUNGAN) TERHADAP PESERTA PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL

#### A. Perundungan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE

Perundungan dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak ada. Kata perundungan familiar dalam bahasa Inggris, berasal dari etimologi dari kata *bully*, *boele* yang bermakna *first sweetheart*. Konsep yang sama familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, sedangkan *bullismo* seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga yang berpendapat perundungan dari kata *bull* yang berarti sapi jantan sebagai lambang kekuatan.

Seiring maraknya kasus yang terjadi beberapa tahun ini banyak definisi serta konsep mengenai perundungan yang diberikan oleh para ahli, peneliti dan pengarang mengenai perundungan. Menurut Ponny Retno Astuti bahwa perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.<sup>65</sup>

Krahe mendefinisikan perundungan adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban perundungan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu perundungan juga

---

<sup>65</sup> Ponny Retno Astuti. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, Grasindo, Jakarta, 2018, h. 3

melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.<sup>66</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perundungan dari berbagai ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara berulang. Perilaku perundungan dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional/psikologis.

Perundungan merupakan perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya. Perundungan dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

1. Perundungan fisik

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Perundungan fisik juga meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk ini merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasi. Perundungan fisik yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian.

2. Perundungan non fisik

Perundungan non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal, antara lain:

---

<sup>66</sup> Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Alfabeta, Jakarta, 2015, h.18.

- a. Verbal: contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarluaskan kejelekan korban.
- b. Non-verbal. Terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Langsung: contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.
  - 2) Tidak Langsung: contoh diantaranya adalah memanipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, perbuatan curang.

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk-bentuk perundungan dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. Perundungan juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet yang dikenal dengan *cyber* perundungan.

## **B. Tindak Pidana Pemilu.**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan



melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>67</sup>

Djoko Prakoso menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.”<sup>68</sup> Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

---

<sup>67</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h. 5

<sup>68</sup> Djoko Prakoso., *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 119

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>69</sup>

Pemilu merupakan sarana perwujudan untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan

---

<sup>69</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 6

menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>70</sup>

Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>71</sup>

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak

---

<sup>70</sup> Tomi Tresnady, *Modul Pemilihan Umum untuk Pemula*, Sinar Grafitti, Jakarta, 2019, h. 8

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 11.

asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikemablikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat.

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.<sup>72</sup> Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu ini harus dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari adanya tindak pidana. Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>73</sup> Moeljatno,

---

<sup>72</sup> Alfian. *Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES, Jakarta, 2015, h. 16

<sup>73</sup>Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, h. 14.

menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>74</sup>

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>75</sup>

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan;
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>76</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri

---

<sup>74</sup>Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipt, h. 7.

<sup>75</sup>*Ibid.* h. 8.

<sup>76</sup>Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 2.

dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>77</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>78</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>78</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 8.

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>79</sup> Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>80</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>81</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 57.

<sup>80</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2017, h. 9.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>82</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 98.

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>83</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan

---

<sup>83</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 59.



pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>84</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada diatur di dalam KUHP yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang

---

<sup>84</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 10.

Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah :

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan.

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.<sup>85</sup>

Tindak pidana pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus maka mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung.

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung.

---

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 229

Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.

Praktik politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan “track record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1, Thn. 2019, h. 18.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya.

2. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu

Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian "kursi" masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan pemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih.

4. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal

tersebut. Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Tindak pidana pemilu adalah “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>87</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik dan KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan). Tetapi yang dipakai sebenarnya adalah pengertian yang pertama, karena merupakan

---

<sup>87</sup> Tomi Tresnady, *Op.Cit*, h. 148.

pengertian yang paling tegas dan paling fokus yaitu hanya tindak pidana yang diatur di dalam UU Pemilu saja, sebab pengertian yang kedua dan ketiga masing terlalu luas.<sup>88</sup>

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>89</sup> Adapun di Indonesia, kejahatan dan pelanggaran pemilihan umum sudah diatur dalam berbagai macam ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain :

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia,

---

<sup>88</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 44.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 47.



- Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
  5. Pemantau dalam negeri maupun asing.
  6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".<sup>90</sup>

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

1. Pelanggaran administrasi pemilu.
2. Pelanggaran pidana pemilu.
3. Perselisihan hasil pemilu.<sup>91</sup>

KUHP Inonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih.

Pasal 148 KUHP menyatakan : "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak

---

<sup>90</sup> Abdul Fickar Hajar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, diakses dari situs : <http://fickar15.blogspot.com/2008/06/penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu.html>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib, h. 2.

<sup>91</sup> *Ibid.*

pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

## 2. Penyuapan.

Pasal 149 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

Pasal 149 KUHP mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap.

Pemilu 2019 yang lalu, banyak ditemukan kasus-kasus yang bermotif "*money politic*" yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.<sup>92</sup>

### 3. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2014 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

#### 4. Mengaku sebagai orang lain

Pasal 151 KUHP menyatakan : "Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pada pemilu 2014, ada beberapa kasus yang dapat dikenakan tindak pidana ini, misalnya kasus yang terjadi pada Cahyadi salah seorang dari tiga orang yang pada hari pencoblosan, diamankan Panwaslu Jakarta Utara, karena mencoblos dengan kartu milik orang lain. Mereka telah ditetapkan Polres Metro Jakarta Utara sebagai tersangka karena melanggar Pasal 139 Undang-Undang Pemilu.<sup>94</sup>

Mereka yang ditangkap adalah Cahyadi, Ramhot Rumihar Butarbutar dan Simon Siahaan, diamankan petugas Panwaslu Jakarta Utara, Senin siang. Cahyadi tertangkap tangan saat mencoblos di TPS 06 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok dengan menggunakan kartu atas nama Erikson. Saat diinterogasi, Cahyadi mengaku aksinya tersebut atas suruhan Ramhot yang juga menantu salah seorang caleg nomor 1 dari Partai Patriot Pancasila, Posman Siahaan. Mendengar pengakuan Cahyadi, warga sekitar TPS tersebut, sempat emosional. Petugas Panwaslu pun

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

sempat mengamankan Simon Siahaan anak dari caleg tersebut karena pada saat kejadian ada disekitar lokasi.

Menurut ketua Panwaslu Jakarta Utara Amir Rudianata, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di tempat, sehingga ketiganya perlu dibawa ke Panwaslu Kodya Jakarta Utara. "Saat itu warga emosional, kami takut terjadi apa-apa. Namun Panwaslu kemudian hanya menyerahkan Cahyadi karena yang bersangkutan jelas-jelas dan tertangkap tangan melakukan pencoblosan dengan kartu atas nama orang lain. Dari tersangka, diperoleh barang bukti sebuah kartu pemilih atas nama orang lain dan sebotol cairan bahan pemutih yang diduga untuk menghilangkan bekas tinta di tangan Cahyadi. Dikantong saku tersangka juga ditemukan sebuah stikergambar caleg Partai Patriot Pancasila Posman Siahaan. Dari keterangan warga, Cahyadi adalah salah satu dari sekitar 50 orang bayaran yang disebar ke sejumlah TPS untuk mencoblos nama salah satu caleg partai tertentu. Namun, pihak Panwaslu mengaku masih menyelidiki kebenaran masalah ini. Sedangkan terhadap dua orang lainnya, Panwaslu melepaskan mereka.<sup>95</sup>

5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

---

<sup>95</sup>Guntung Rahardi, Memakai Kartu Orang Lain ditangkap, diakses dari situs <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib.

Pasal 152 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Pasal 152 KUHP mengatur bahwa barang siapa yang menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Bila pemilih mencoblos yang kiri atau kanan maka kartu itu akan termasuk kategori rusak atau tidak sah. Kemudian ada lagi penyalahgunaan kartu AB. Seringkali terjadi pada waktu pemindahan berkas daftar pemilih yang menggunakan kartu AB, nama pemilih di tempat pertama mendaftar tidak dicoret sehingga namanya masih tercantum. Dengan demikian hal itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau petugas TPS setempat atau orang lain untuk suara Golkar. Jadi satu orang memberikan suara dua tempat berbeda atau lebih. Selanjutnya masalah sisa surat suara. Sangat boleh jadi sisa surat suara ditusuki oleh petugas TPS untuk kepentingan Golkar. Hal itu pernah terjadi di kantor perwakilan Indonesia di Kinabalu, Malaysia. Pemilihannya hanya berjumlah 1,2 juta tetapi jumlah suaranya

lebih dari itu. Padahal untuk mencapai 100 persen suara saja sulit karena para pemilih terbesar diberbagai tempat yang sulit, seperti buruh-buruh di perkebunan pedalaman.<sup>96</sup>

Secara umum KUHP (*lex generalis*) telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur :

- a. Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintang orang menggunakan hak pilih.
- b. Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih.
- c. Menerima janji / menerima suap.
- d. Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain:
  - 1) Memakai nama orang lain supaya dapat memilih.
  - 2) Menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain dengan melakukan:

- a. Tindakan kekerasan/ancaraman.

---

<sup>96</sup> Misjuanhadi, *Titik-Titik Rawan Kecurangan dalam Pemilu*, diakses dari situs : diakses dari situs : <http://gsj.tripod.com/pantau5.htm>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib

<sup>97</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2016, h. 128.

- b. Memberikan janji/melakukan penyuapan
- c. Menerima janji / menerima suap
- d. Melakukan tipu muslihat.<sup>98</sup>

Pasal 148-153 merupakan pasal-pasal yang berasal dari KUHP, yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negara dapat menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam kecurangan.<sup>99</sup>

KUHP memberikan penjelasan bahwa penyuapan itu harus dilakukan dengan “pemberian” atau “perjanjian” yang berupa apa saja. Kemudian yang dihukum menurut pasal ini bukan saja orang yang menyuap, akan tetapi juga orang menerima suap itu, misalnya A berkata pada B, jika kamu memilih tanda gambar partai X, maka saya akan memberikan uang Rp. 50,-. Apabila Pemilih (B) menerima pemberian atau perjanjian itu, dan ia memilih apa yang dikehendaki oleh A, maka A dan B kedua-duanya dihukum. Seorang dari partai politik yang menganjurkan supaya memilih partainya dengan tidak memakai pemberian atau perjanjian suatu apa itu tidak diancam hukuman. Menurut yurisprudensi, maka menawarkan suatu pemberian atau perjanjian itu merupakan permulaan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid*



dari pelaksanaan kejahatan tersebut sehingga sudah dapat dipandang sebagai “percobaan” dari kejahatan dalam pasal ini.

Dimuatnya ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di dalam KUHP adalah menarik, karena ketika Wetboek van Strafrecht mulai berlaku di tahun 1917, pasal-pasal tersebut sudah ada, padahal Indonesia masih dijajah oleh Belanda sehingga pemilihan umum belum ada. Tampaknya ketentuan WvS Belanda diambil begitu saja untuk Hindia Belanda. Di negeri Belanda, pemilihan umum memang sudah dilaksanakan pada masa itu. Di negara yang memiliki *system bicameral* itu, Konstitusi 1815 menentukan adanya pemilihan langsung yang dilakukan untuk memilih *Second Chamber*. Sementara *the Chamber* dipilih secara tidak langsung. Adapun di Indonesia sendiri meskipun di masa penjajahan Belanda sudah ada wakil-wakil bangsa Indonesia di lembaga perwakilan saat itu (*Volksraad*), khususnya sejak 1918-1942, namun pemilihan masih dilakukan oleh pemilih yang sangat terbatas.<sup>100</sup>

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu antara lain:

- a. Tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih:
  - 1) Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih
  - 2) Pemalsuan identitas diri sendiri/orang lain dalam daftar pemilih
  - 3) Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih.
  - 4) Panitia Pemilihan Suara /PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih.
  - 5) Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap.

---

<sup>100</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 13.

- b. Pendaftaran peserta Pemilu/ Penetapan Peserta Pemilu/ Penetapan jumlah Kursi/ pencalonan DPR, DPD, DPRD:
  - 1) Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD
  - 2) Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
  - 3) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik.
  - 4) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik dan verifikasi administratif calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Tahapan Masa Kampanye:
  - 1) Kampanye diluar jadwal waktu yang ditentukan;
  - 2) Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar negara/UUD 45, disintegrasi, menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah);
  - 3) Larangan kampanye bagi pejabat negara Hakim, BPK dan BI, PNS/TNI Polri.
  - 4) Menyuap untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput).
  - 5) Menerima suap.
  - 6) Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing, tidak jelas identitas, pemerintah.
  - 7) Mengacaukan kampanye.
  - 8) Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan pemilu.
  - 9) Keterangan tidak benar laporan Dana Kampanye.
- d. Tahapan masa Tenang: Orang / lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei pada masa tenang.
- e. Tahap pemungutan dan penghitungan suara:
  - 1) KPU sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 145).
  - 2) Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1)
  - 3) Perusahaan pencetak tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara.
  - 4) Menjanjikan atau menyuap/memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu.
  - 5) Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya.
  - 6) Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tak bernilai.
  - 7) Mengaku orang lain pada saat pemungutan suara.
  - 8) Memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.

- 9) Sengaja mengagalkan pemungutan suara.
  - 10)Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suaranya.
  - 11)Merusak hasil pemungutan suara.
  - 12)KPPS tidak memberikan surat suara pengganti surat suara yang rusak.
  - 13)Memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain.
  - 14)KPU tidak menetapkan pilihan suara ulang.
  - 15)KPPS tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melakukan pungutan suara ulang.
- f. Penetapan Hasil pemilu:
- 1) lalai menyebabkan rusak/hilangnya hasil pemungutan suara.
  - 2) mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara
  - 3) KPU karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya/berubahnya berita acara hasil rekapitulasi
  - 4) Sengaja merusak/mengganggu/mendistorsi sistim informasi perhitungan suara
  - 5) KPPS sengaja tidak membuat/menandatangani berita acara perolehan suarapeserta pemilu.
  - 6) KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara
  - 7) KPPS/KPPSLN tidak menjaga , mengamankan keutuhan kotak suara
  - 8) Pengawas Pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel.
  - 9) PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara.
  - 10) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.
  - 11) Orang/lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara.
  - 12) Orang/lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang tidak mengumumkan bahwa hasil perhitungannya bukan merupakan hasil pemilu resmi.
  - 13) Bawaslu /Panwaslu yang tidak menindak lanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>101</sup>

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 6

pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu

### C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Bulying* (Perundungan).

*Cyber bullying* atau perundungan digital adalah bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok. Secara singkat, *Cyber bullying* adalah kekerasan melalui media sosial.<sup>102</sup>

Bentuk perilaku *bullying* dalam pelaksanaan pemilihan umum menunjukkan perilaku/tindakan *bullying* terhadap pasangan calon satu kepada pasangan calon lainnya, di antaranya adalah :

1. *Doxing* (mempublikasikan data personal orang lain).
2. *Cyber stalking* (penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata).

---

<sup>102</sup> Abdul Sakban, "Perilaku Bullying dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.1 No. 1 Thn 2020, h.71.

3. *Revenge pom* (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan dan beberapa tindakan *cyber bullying* lainnya.<sup>103</sup>

Pelaku *bullying* itu sulit terlacak, karena pelaku tidak terlihat dan hanya muncul dalam media sosial saja untuk membully korbannya. Kebanyakan kasus *cyber bullying* terjadi dalam bentuk verbal, misalnya rumor, olok-olok, ejekan bahkan menghacker akun orang lain. Perilaku *bullying* di media sosial sangat banyak dapat mencapai puluhan, ratusan bahkan ribuan akun.

Munculnya perilaku *bullying*, di pengaruhi oleh inisiatif diri sendiri dengan alasan ingin memposting foto kegiatan di media social, setelah foto telah terkirim maka berikutnya penggiat media social melihat, menikmati tampilan foto yang ada tersebut. Setelah itu, bila foto itu mengandung unsur *bullying* maka konsumen/pelanggan akan langsung komentari dengan hitungan detik bahkan menit untuk melakukan komentari foto di atas. Factor lainnya disebabkan oleh media massa berupa media elektornik maupun media cetak. Perilaku *bullying* di media elektonik seperti berita online, *Faceebok*, *Twitter*, *Line* dan *Whatshap* sangat berpengaruh karena alat elekteronik tersebut sangat cepat dishare kepada rekan, teman, kerabat, kelompok dan group profesi untuk menyampaikan hasil kegiatan baik pada kegiatan keagamaan, kampanye, reuni, hajatan dan bahkan pernikahan. Sedangkan media cetak sangat lamban pengaruhnya karena sebelum

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h.72.

dipublish harus melewati tahapan berupa pengumpulan data, pengditan, revisi, perbaikan, kesimpulan dan setelah semuanya selesai maka selanjutnya melakukan publikasi kepada publik.

Berbagai bentuk perilaku *bullying* menurut Muthia dan Arifin bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan.

104

Terjadinya tindakan *bullying* terhadap peserta pemilu merupakan pelanggaran. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi.

Selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai pasal *bullying* di media sosial atau pasal *Cyber bullying* dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang, kami juga

---

<sup>104</sup> Muthia dan Arifin Muthia, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia". RESAM Jurnal Hukum, Vol. 5 No.1 Thn 2019, h, 29.

mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu: setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Menurut Penjelasan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Ancaman pencemaran diatur secara terpisah oleh Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.<sup>105</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sementara, jika perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Turut serta melakukan” di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Friskilla Clara S.A.T (*et.al*). “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 2

<sup>106</sup> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 20 huruf c Undang-Unddang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP



Tindak pidana dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah tindak pidana aduan, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.<sup>107</sup> Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.<sup>108</sup> Sama halnya dengan ketentuan tersebut, tindak pidana dalam Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.<sup>109</sup>

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE (sebelum diubah oleh Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di *WhatsApp*.

Kemudian dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain,

---

<sup>107</sup> Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>108</sup> Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>109</sup> Pasal 45 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.